IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

ISMAWATI

NIM: 14.16.15.0040

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

ISMAWATI
NIM: 14.16.15.0040

Dibimbing Oleh:
1. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M
2. Ilham, S.Ag., M.A

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismawati

Nim : 14.16.15.0040

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataaan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

IAIN PALOPO

Palopo, September 2019

Yang membuat pernyataan

Ismawati

Nim 14.16.15.0040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Sistem Operasional pada Bank Muamalat Kota Palopo yang disusun oleh Ismawati dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.15.0040, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyakan pada hari Jumat, 20 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 29 September 2019

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. Takdir, S.H., M.H	Penguji I	( )
3. Hendra Safri, S.E., M.M	Penguji II	( )
4. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.	Pembimbing I	( )
5. Ilham, S.Ag., M.A	Pembimbing II	( )

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Dr. Hj. Ramlah M., M.M. NIP. 19610208199403 2 001	Hendra Safri, S.E., M.M NIP. 19861020201503 1 001

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 6 September 2019

Lampiran :-

Hal : Skripsi

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Ismawati
Nim	: 14 1615 0040
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Takdir, SH., M.H.

NIP. 19790724 200312 1 002

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PENGUJI

hPalopo, 6 September 2019

Lampiran :-

Hal : Skripsi

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ismawati

Nim : 14 1615 0040

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul :Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Kota Palopo

IAIN PALOPO

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Penguji II

Hendra Safri, SE., M.M

NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 6 September 2019

Lampiran :-

Hal : Skripsi

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Ismawati
Nim	: 14 1615 0040
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

IAIN PALOPO

Pembimbing I

Dr. Hj. Ramlah M, MM.

NIP. 19610208 1994032 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 6 September 2019

Lampiran :-

Hal : Skripsi

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Ismawati
Nim	: 14 1615 0040
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Ilham, S.Ag., M.A.

NIP. 197310112003121 003

IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Kota Palopo"** yang ditulis oleh:

Nama	: Ismawati
NIM	: 14 1615 0040
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 6 September 2019

Penguji I	Penguji II
Dr. Takdir, SH., M.H	**Hendra Safri, SE., M.M**
NIP. 19790724 200312 1 002	**NIP. 19861020 201503 1 001**

IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Kota Palopo"** yang ditulis oleh:

Nama	: Ismawati
NIM	: 14 1615 0040
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 6 September 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ramlah M, M.M	**Ilham. S. Ag., M.A.**
NIP. 19610208 1994032 001	**NIP.19771212 200501 1 014**

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

NOTA DINAS PENGUJI ..... **iv**

PERSETUJUAN PENGUJI ..... **vi**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **vii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

PRAKATA ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan. 7
B. Kajian Teori 8
C. Kerangka Pikir 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 35
C. Subjek Penelitian 35
D. Sumber Data 36

IAIN PALOPO

E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
B. Hasil Penelitian 46
C. Pembahasan Hasil Penelitian 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR LAMPIRAN

IAIN PALOPO

ABSTRAK

ISMAWATI, 2019. **"Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Pada Bank Muamalat Kota Palopo".** Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr.Hj.Ramlah Makkulasse, MM dan Pembimbing (II) Ilham. S.Ag., MA.

Kata etika dalam dunia bisnis sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan , bukan hanya untuk menilai baik atau buruk suatu bisnis melainkan menjadi perekat dalam setiap transaksi bisnis, menjadi aturan yang menjamin kerterlaksanaan transaksi yang jujur, adil dan dapat dipercaya. Untuk mempertahankan kepercayaan , maka bank syariah harus hati-hati dalam mengelola kegiatan operasionalnya.

Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan. Bagaimana sistem operasional pada bank Muamalat kota palopo? Dan Bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada bank Muamalat kota palopo? Dan Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem operasional pada Bank Muamalat Kota Palopo? Untuk mengetahui Implementasi Etika Bisnis Islam dalam perbankan syariah pada Bank Muamalat Kota Palopo?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, Dokumentasi, dan Interview. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu analisis yang mengambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemungkinan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem operasional yang ada pada bank muamalah kota palopo ada tiga yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan jasa yang kesemuanya telah dilaksanakan sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada serta dijalankan dengan melakukan pelayanan yang baik, sopan dan penuh dengan keikhlasan. Namun terdapat satu bagian dari layanan jasa yang tidak dilaksanakan yaitu wakalah. Hal ini terjadi karena belum ada kasus sebagaimana pengertian dari wakalah itu sendiri. Implementasi Etika Bisnis Islam di Bank Muamalat Pada Kota Palopo adalah implementasi nilai-nilai ketuhanan, implementasi nilai keseimbangan (keadilan), implementasikan nilai kebebasan pada pegawai Bank Muamalat dan implementasikan nilai tanggung jawab pada pegawai.

Kata Kunci : Etika, Bisnis dan Sistem Operasional

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Pada Bank Muamalat Kota Palopo**", tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya dan manisnya iman.

Sebagai hasil suatu penelitian tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa, oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, maka secara khusus penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada orang tua saya, Ibunda Imrana dan Ayahanda Asnawir yang telah berjuang mengasuh, membimbing, mendoakan dan membiayai penulis selama menuntut ilmu, sampai selesainya skripsi ini dan juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief, SE.,M.M , dan Wakil Rektor Bidang

IAIN PALOPO

Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA., Wakil Dekan II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., Wakil Dekan III Dr.Takdir, M.H., yang telah membantu dalam dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Bapak Hendra Safri, SE., M.M. Dan Seluruh dosen dan staf di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. pembimbing I Dr. Hj. Ramlah M.,M.M, pembimbing II Ilham, S. Ag., MA. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman dan sahabatku terkhusus linda, Ismelati, Alfiah dll yang tidak bisa saya sebutkan yang selama ini menjadi teman berbagi suka membantu, memotivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama dalam menysusun skripsi ini. Serta kepada kerabat dekatku Idayanti dan Lesti yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

IAIN PALOPO

6. Kepada semua teman-teman seperjuangan perjuangan Perbankan Syariah B angkatan 2014 yang selama ini telah memberikan semangat, memotivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua teman-teman dan adik-adik AL-HUSNA terkhusus Dewi Utami, Linda, Mesi Puspita, Tutut Wijayanti, Desi, Leli, yang telah mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga bantuan partisipasi dari berbagai pihak dapat di terima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, tapi penulis selalu menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi penulis skripsi ini masih banyak ditemukan kekutangan, kesalahan, serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi diri penulis pada khususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Palopo, September 2019

Penyusun

IAIN PALOPO

ISMAWATI

Nim.14 1615 0040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi semakin meningkat seiring dengan disetujuinya Undang-Undang (UU) No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-Undang inilah sebagai regulasi paling awal yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang, yang kemudian hari sering dikenal sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Pengembangan perbankan di Indonesia pada 2008 merupakan tonggak sejarah yang penting seiring lahirnya UU No 21 tahun tentang perbankan syariah. Lahirnya regulasi ini harus ini diakui memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang demikian tinggi beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah berkembang selama dua dekade(1992-2012) di Indonesia. [1]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk di Indonesia. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat indonesia semakin banyak yang memili untuk menabung dan menggunakan jasa banka syariah.

[1]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Salemba Empat,2013), h.21.

Untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, maka bank syariah harus hati-hati dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, di antaranya bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.[2]

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 2/278

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.[3]

Pelaku kegiatan ekonomi syariah yang dahulu hanya dilakukan dan diimplementasikan oleh entitas syariah seperti dunia perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah saja, kini mulai berimbas pada lingkungan ekonomi masyarakat sekitarnya, tidak terkecuali oleh entitas non syariah. Berbagai bentuk transaksi syariah sebagai inflementasi ekonomi syariah ini mulai dikenal oleh entitas non syariah sebagai akibat adanya transaksi syariah dengan entitas syariah. Sebagai contoh, dalam produk pembiayaan mudarabah entitas syariah, misalnya lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai penjual, sedangkan barang

IAIN PALOPO

[2]Khudzaefah, Skripsi *Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Promosi Dalam Peningkatan Komunikasi Kinerja Pada Bank Muamalat Jatibarang,* IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2017,h.1.

[3]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Alfatih, 2013) h.48.

tersebut dapat dijual kepada nasabah oleh bank Muamalat dengan menggunakan akad mudarabah. Sebagai pihak yang terkait dengan entitas syariah, maka sudah sepantasnya bank Muamalat melakukan jual beli mudarabah sesuai dengan akad yang disepakati.

Faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uangnya sebagai bentuk investasi . Meningkatnya jumlah simpanan mudarabah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik faktor internal maupun faktor eksternal bank yang diduga mempengaruhi simpanan mudarabah pada bank Muamalat. Dari faktor internal sendiri yaitu nisbah bagi hasil dan jumlah jaringan kantor. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu tingkat bunga simpan simpanan dan jumlah kantor bank umum.[4]

Etika bersama Agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral *consciousness*) yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakini tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus dipertanggung jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikafnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Di dalam bisnis, kata etika sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai pantas atau tidak pantas;

[4]Haq Muhammad Hamka Habibiy, Skripsi *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Jumlah Jaringan Kantor BSM, Tingkat Bunga Simpanan, Dan Jumlah Kantor Bank Umum Terhadap Simpanan Mudharabah Di BSM Periode 2011-2015,* Yogyakarta 2017, h.3.

benar atau salah; buruk atau baik; etika bisnis juga perekat dalam setiap transaksi bisnis, menjadi aturan yang menjamin keterlaksanaan tranksaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip atau norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi,berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.[5]

Rendahnya nilai dan moral dalam dunia bisnis menjadi salah satu problematika serius yang dapat membahayakan setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan para pebisnis. Rendahnya nilai dan moral, akan mempengaruhi hilangnya sistem kepercayaan, serta menimbulkan ketidakjujuran dan persenkongkolan yang tidak baik. Beberapa organisasi dan perusahaan terkemuka diseluruh dunia telah mengadakan upaya bersama guna menyusun peraturan, kriteria dan ketentuan-ketentuan lain guna mengatasi masalah tersebut. Hal itu dilakukan oleh mereka sebagai usaha menjembatani banyaknya kekurangan pada nilai dan moral yang berkenaan dengan hubungan kerja.

IAIN PALOPO

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang "**Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Pada Bank Muamalat Kota Palopo**"

[5] Khudzaefah, Skripsi *Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Promosi Dalam Peningkatan Komunikasi Kinerja Pada Bank Muamalat Jatibarang,* IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2017,h.2.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem operasional pada Bank Muamalat Kota Palopo?
2. Bagaimana Implementasi Etika Bisnis Islam pada Bank Muamalat Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem operasional pada Bank Muamalat Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui Implementasi Etika Bisnis Islam dalam pada Bank Muamalat Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan tujuan dan kelangsungan hidup bersama, baik bagi perusahaan maupun untuk masyarakat.
2. Bagi fakultas, untuk kajian ilmiah dan untuk menambah bahan referensi ilmiah yang akan datang.
3. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana pembelajaran terhadap kasus dikalangan perusahaan tersebut.

E. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Operasional Pada Bank Muamalat Kota Palopo" berdasarkan judul diatas, penulis mencoba memberikan memberikan penafsiran yang berbeda.

IAIN PALOPO

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi dari tiap-tiap kata, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam persepsikan judul penelitian.

1. Sistem operasional perbankan syariah.

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing dalam kapasitas sebagai shahibul al-mall, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank. Dalam hal penghimpunan danpenyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana.[6]

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

2. Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.[7]

IAIN PALOPO

[6]Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*,(Cet.I: Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan LIPa,2013),h.119.

[7]Faisal Badroen, et.al., *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta, KENCANA 2006), h.70.

IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, agar nantinya dapat terhindar dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma pada tahun 2015 yang berjudul " Implementasi Nilai Pemasaran Syariah Pada Produk Syariah BumiPutra 1912 Cabang Palopo." Dalam hasil penelitian membahas mengenai bagaimana implementasi nilai pemasaran syariah pada produk syariah, bagaimana hasil yang dicapai dari implementasi nilai pemasaran syariah pada produk syariah. Dalam pembahasan tersebut berkesimpulan konsep pelayanan prima yang diberikan kepada nasabah maupun non nasabah adalah kreatifitas para pelaku bisnis yang kemudian di ikuti oleh organisasi dan instansi pemerintah. Budaya pelayanan prima dapat diajukan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan, diatas membahas tentang implementasi nilai pemasaran syariah pada produk bank syariah bumiputra 1912 cabang palopo, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi etika bisnis Islam dalam sistem operasional pada BRI syariah.[8]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khudzaefah pada tahun 2016 yang berjudul " Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Promosi Dalam Peningkatan Komunikasi Kinerja Pada Bank Muamalat Jatibarang." Dalam hasil penelitian

[8]Irma, Skripsi *Implementasi Nilai Pemasaran Syariah Pada Produk Syariah Bumiputra 1912 Cabang Palopo*, IAIN Palopo,2015,h.12.

membahas mengenai pelaksanaan etika bisnis Islam dalam peningkatan komunikasi kinerja, pelaksanaan promosi dalam peningkatan komunikasi kinerja, implementasi etika bisnis islam dan promosi dalam peningkatan komunikasi kinerja pada bank muamalat jatibarang, dalam pembahasan tersebut berkesimpulan etika sangat diperlukan dalam kegiatan usaha (bisnis), untuk membatasi usaha mereka dalam hal mencari keuntungan agar tidak merugikan orang lain demi kemaslahatan masyarakat, etika bisnis juga menjadi perekat dalam setiap transaksi bisnis. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan, diatas membahas tentang implementasi etika bisnis Islam dan promosi dalam peningkatan komunikasi kinerja pada bank muamalat Jatibarang.[9]

B. Kajian Teori

1. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah pada intinya adalah bebicara tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Adanya *job description* dan *job specification* merupakan hal yang sangat penting.

IAIN PALOPO

Deskripsi Tugas (*Job Desription)*

a. Dewan Pengawas Syariah

[9]Khudzaefah, Skripsi *Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Promosi Dalam Peningkatan Komunikasi Kinerja Pada Bank Muamalat Jatibarang,* IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2017,h.8.

Berfungsi memberikan fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank syariah.Kemudian bersamaan dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya.

Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senang tiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, diperlukan suatu badan indenpenden yang terdiri dari pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengomunisasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.[10]

b. Dewan Komisaris

Bertugas dalam pengawasan intern Bank syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

c. Direksi

[10]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* Cet.I,(Jakarta: Kencana,2004),h.71.

Bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dan RUPS.

d. Bidang Marketing

Bertugas untuk membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khusus yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Disamping itu berfungsi juga sebagai supervise dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/policy manajemen.

e. Bidang Operasional

Ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank.Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijakan manajemen serta peraturan-peraturan pemerintah (BI).

f. Bidang Umum

Sebagai staf/karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Disamping itu juga berfungsi sebagai sekretaris.

g. Bidang pengawasan

Bidang pengawasan ini ialah penegasan manajerial yang ditangani oleh Direksi (Direktur Utama), agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mencapai keberhasilan yang optimal.Tugas pokok bidang pengawasan

IAIN PALOPO

adalah mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar dapat berjalan lancer sehingga dapat mencapai keberhasilan secara baik.[11]

Bank islam menjalankan fungsi-fungsi financing dalam kapasitas sebagai *shahibul al-mal*, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank. Dalam hal penghimpunan dan penyaluran dan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor : 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana.[12]

Dengan demikian, sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem penghimpun, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan dengan antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpun dan penyaluran dana bank.[13]

a. Menghimpun Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada Bank-Bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, investasi. Oleh karena itu, produk penghimpun dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, deposito.

IAIN PALOPO

[11]Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*,(Cet.II: Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan LIPa,2014),h.103-104.

[12]Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*,(Cet.I: Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan LIPa,2013),h.118.

[13]Rizal Yaya,et.al., *Akutansi Perbankan Syaria*, (Jakarta,Salemba Empat 2014), h.5.

Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya dan pada dasarnya dilihat dari sumbernya.[14]

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana sebelum disalurkan kemasyarakat kembali. Untuk mempraktikan kaidah perbankan yang Islami, maka perlu memahami terlebih dahulu sumber dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Sebagai bank syariah yang dituntut untuk mempraktikkan kaidah syariat Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, yaitu dana modal, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dengan sistem Wadi'ah maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (mudharabah Muqayyadah) atau investasi terbatas (Mudharabah Mutlaqah), serta zakat, infak, dan sadaqah.

IAIN PALOPO

Dana yang pertama adalah dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut. Kedua, adalah dana titipan masyarakat yang dikelolah oleh bank, dalam Islam dikenal dengan istilah *wadiah.* Ketiga, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dan jenis ini juga sering disebut dengan dana

[14]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* Cet.I,(Jakarta: Kencana,2004),h.81.

investasi terbatas dan keempat, adalah dana investasi khusus atau invesatasi terbatas atau disebut juga *Mudharabah Muqayyadah.*

Pertama, modal adalah dana yang diserahkan oleh pihak (*Owner*). Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat d ilakukan melalui *Musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan seteron modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam suatu periode pembukuan, sesuai hasil rapat umum pemegang saham, investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk deviden.

Kedua, titipan : salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadiah*. Al-wadiah adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki secara umum terdapat dua jenis wadiah : *wadiah yad al-amanah*, memiliki karakteristik sebagai berikut : pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan *wadiah yad adh-dhamanah* yakni pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

IAIN PALOPO

Ketiga, investasi : akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Mudharabah*. Tujuan Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*Mudharib*), dalam hal bank. Secara garis besar,*Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

1) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor.
2) Bank memilliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul mal) dengan demikian, baik kekiri maupun kekanan ", bank harus sharing risk and return.
3) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank.

Mudaharabah muqayyadah, dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudaharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh shahibul mal, misalnya :

1) Jenis investasi
2) Waktu dan tempat

IAIN PALOPO

Produk special *investment based on restricted* mudharabah ini sangat sesuai dengan *special hight networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.[15] Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dana:

1) Giro dan tabungan atas dasar akad wadiah

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dalam perkembangannya, Wadiah terbagi atas dua macam, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah.Wadiah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Wadiah yad dhamana* adalah penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang\uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang /uang titipan.Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam uang titipan.Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.[16]

2) Giro atas dasar akad Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penenaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah dengan

[15]Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*,(Cet.I: Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan LIPa,2013),h.119-123.

[16]Wirdyaningsih, *et.al.,Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia,* (Cet.III; Jakarta: Kencana.2005). h.103.

pembagian hasil usaha diantara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasinya dalam perbankan Islam pada penghimpunan dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Di sini, antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang di simpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya itulah kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah.

Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, giro. Seperti halnya pada system *wadiah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

3) Tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah

Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah.[17]

b. Menyalurkan Dana

Fungsi lain dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Di dalam bank islam metode penyaluran dana jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank Islam tidak mengenal kredit dengan segala macam derivatifnya. Karena kredit berhubungan erat dengan uang dan bunga (riba).

[17]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Salemba Empat,2013), h.10-11.

Penyaluran dana bank Islam terdiri dari yakni : *pertama*, jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istishna. *Kedua*, bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. *Ketiga*, pembiayaan terdiri dari : hawalah, rahn. *Keempat*, pinjaman terdiri dari : qard, dan investasi khusus.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdangangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan pada 2 (dua) bentuk yaitu:

1) *Equity Financing*

Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah mutlaqah/muqayyada atau dalam bentuk musyarakah.

2) *Debt Financing*

Debt Financing dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan uang.[18]

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 6 huruf a menyebutkan bahwa : bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dan dalam bentuk usaha. Huruf c ; bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha. Huruf k ; pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and*

[18]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia*, Cet.I,(Jakarta: Kencana,2004),h.88.

loss sharing) atau metode bagi pendapatan. Secara umum jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut :[19]

1) Pembiayaan modal kerja; bank syariah dapat membantu memenuhi keseluruhan kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam itu disebut dengan mudharabah (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.
2) Pembiayaan persediaan (*Inventory Financing*) ; bank syariah mempunyai mekanisme sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. *Tahap pertama*, bank mengadakan (membeli dari suplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. *Tahap kedua*, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dengan mengambil keuntungan disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang digunakan yaitu sebagai berikut:
   a) *Bai' al-Murabaha*; pembiayaan pengadaan bahan baku dan penolong.

[19]Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*,h. 124.

b) *Bai' al-Istishna'*; pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi.

c) *Bai' as-Salam*; bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban men-deliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu bersamaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut.

3) Pembiayaan investasi

Bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah, daslam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan menggunakan pemegang saham baru. Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan.

4) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini :

a) *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.

IAIN PALOPO

b) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli

c) *Al-Musyarakah mutanaqishah* atau descreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.

d) *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.[20]

Prinsip Syariah Dalam Penyaluran Dana dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah denganpembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3. Pembiayaan atas dasar akad murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak di mana penjual menginformasikan lebih dulu harga perolehan kepada pembeli.

4. Pembiayaan atas dasar akad salam

[20]Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic*,h.123-127.

Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

5. Pembiayaan atas dasar akad istishna

Istishna adalah transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

6. Pembiayaan atas dasar akad ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

7. Pembiayaan atas dasar akad ijarah muntahiya bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

8. Pembiayaan atas dasar akad qardh

Qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[21]

IAIN PALOPO

c. Pelayanan Jasa

Selain dari jenis-jenis pembiayaan utama tersebut di atas, perbankan syariah juga menyelenggarakan pelayanan-pelayanan dengan memperoleh ufah atau *fee* sebagaimana yang dilakukan perbankan konvensional pada umumnya. Jenis-jenis

[21]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, h.11-18.

pelayanan yang lazim diselenggarakan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1) Al-Wakalah

Adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank diluar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransper dana nasabah kepada pihak lain.[22]

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam kontek muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal yang diwakilkan.[23]

2) Al-Hawalah

Adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lainnya. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhlil* atau *madin*), pihak yang memberikan utang (*muhal* dan *da'in*), pihak yang menerima pemindahan (*nuhal'alaih*). Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut ini

a) *Factoring* atau anjak-piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank.

b) *Post-dated Check,* di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut.

[22]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* ,h.92.

[23]Rizal Yaya, et.al.,*Akutansi Perbankan Syariah,* h.58.

c) *Bill Discounting*, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* yang tidak dikenal pada hawalah lainnya.[24]

3) Al-Kafalah

Al-Kafalah, yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kafil)* pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul 'anhu* atau *ashil* kepada).[25]

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (Bank Guarantee). Ada beberapa jenis kafalah, yaitu:

a) Kafalah bin Nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri di penjamin *(personal guarantee)*
b) Kafalah bil-Maal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) atau jaminan pembayaran (*Paymen Bond)*
c) Kafalah Mulaqah dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu.
d) Kafalah Bit Taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.[26]

[24]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* ,h.94.

4) Ar-Rahn

Ar-Rahn, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Apliksinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai *collateral* atas suatu pembiayaan/pinjaman.[27]

5) Al-Joalah

Al-Joalah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk memesan tiket pesawat atau pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit atau kredit/cek/transper.[28]

Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti referensi bank informasi usaha dan lain sebagainya.

6) Al-Qardh

Adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fikih klasik, Qardh dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa *al-Qardh al-Hasan* sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skimini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya *qardhu*

IAIN PALOPO

[26]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* ,h.93.

[27]Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* ,h.92-95.

[28]Wirdyaningsih, *et.al.,Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia,*). h.130-137.

hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.[29]

7) Sharf

Adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang.Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

Prinsip syariah dalam pelayanan jasa yaitu sebagai berikut:

a) Jasa pemberian jaminan atas dasar akad kafalah.

Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

b) Pemberian jasa pengalihan utang dasar akad hawalah.

Hawalah adalah transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

c) Jasa pertukaran mata uang atas dasar akad sharf.

Sharf adalah transaksi pertukaran antarmata uang berlainan jenis.[30]

2. Definisi Etika Bisnis Islam

a. Etika (Akhlak)

Akhlak atau *khuluq* itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan

[29] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia*, ,h.96.

[30]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Salemba Empat,2013), h.18-20.

pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.

b. Bisnis (Perdagangan)

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berarti usaha. Bagian dari kegiatan ekonomi, bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan yang pasti semua orang mengenalnya karena itu ada sebuah bisnis. Bisnis jangan dicampurkan dengan etika.

Jadi bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (*profit oriented-social oriented*)

c. Islami

Al-Islam adalah nama suatu **"ad-din"** (jalan hidup) yang ada di sisi Allah. **Al-Islam** sebagai ***ad-din*** yang ada di sisi Allah, tentunya berupa bentuk – bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan hasil dari buah pikiran manusia.[31]

Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam QS. An-Nasr:110/2:

[31]Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Cet.I; Bandung: Alfabeta,2013) h.20.

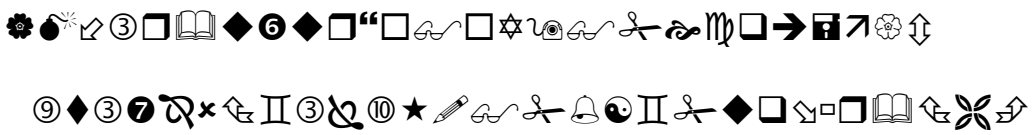

Terjemahnya:

"Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke Agama Allah".[32]

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusaahaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4 : 29

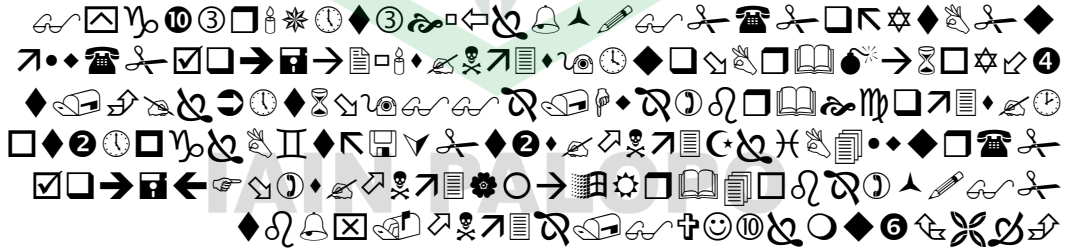

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di atara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu."[33]

[32]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Alfatih, 2013) h. 604.
[33]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Alfatih, 2013) h.84.

Dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah menyangkut "*business Firm"* dan atau *"Business Person*", yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukun) perilaku dibuat dan laksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.

Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial.Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan *stake holders* yang penting untuk di perhatikan.

Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Karenanya, harus:

a. Pengelolaan bisnis secara profesional

IAIN PALOPO

b. Berdasarkan keahlian dan kentrampilan khusus

c. Mempunyai komitmen moral yang tinggi

d. Menjalankan usahanya berdasarkan profesi/keahlian.

Karena itu etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) **prinsip Otonomi;** yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
2) **Prinsip Kejujuran;** dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3) **Prinsip Keadilan** bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
4) **Prinsip Saling menguntungkan ;** juga dalam bisnis yang kompetitif.
5) **Prinsip integritas moral;** ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan terbaik.[34]

4. Pandangan Agama Tentang Etika Bisnis

Menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran-jaran agama. Dalam agama Judaism misalnya punya literatur yang banyak dan kode hukum tentang akumulasi dan penggunaan kekayaan. Dasar literatur dan kode hukum tersebut adalah Taurat yang dikembangkan dalam Mishnah dan Talmud. Begitu juga dengan ajaran agama kristen.

[34]Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Cet.I; Bandung:Alfabeta, 2013) h. 36-37

Adapun agama Islam banyak sumber literatur yang tersedia dan kode hukum yang mengatur masalah harta dan kekayaan yang merujuk pada kitab suci Al-Quran dan diterjemah dalam bentuk hadis-hadis Rasullullah saw. Tetapi inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama Samawi (Islam, Kristen, dan Yahudi) yang diprakarsai HRH. Prince Philip (*the duke of edinburgh)* dan putra mahkota Hassan bin Talal (Jordan) tahun 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada tiga isu etika dalam bisnis yang diklasifikasi waktu itu, yaitu moralitas dalam sistem ekonomi, moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis, serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja.

Dalam deklarasi yang dilakukan ada perbedaan-perbedaan yang menonjol dalam perspektif ajaran agama masing-masing, namun tiga hal diatas menjadi titik temu yang disepakti oleh ketiganya. Semua sepakat bahwa kerangka hukum berbisnis berbeda dari satu negara dengan lainnya yang harus diakui oleh semua dimana hukum nasional berlaku bagi sebuah perusahaan yang terdaftar di negara tersebut dengan tidak memandang kewarganegaraan pemilik atau manajernya.

Deklarasi yang dikeluarkan oleh tiga agama tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menjunjung empat prinsip yang krusial, yaitu: keadilan (*justics),* saling menghormati (*mutual respect)* kepercayaan, *(trusteeship),* dan kejujuran *(honesfy).*

IAIN PALOPO

5. Etika Dalam Perspektif Islam

Etika dalam pemikiran Islam dimasukkan dalam filsafat praktis (*al hikmah al amaliyah)* bersama politik dan ekonomi. Berbicara tentang bagaimana seharusnya Etika vs Moral. Moral = nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan

manusia (praktiknya akhlak), Etika = ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk (ilmunya *ilm al akhlaq).* Dalam disiplin filsafat, etika sering disamakan dengan filsafat moral.[35]

Pokok-pokok aplikasi kode etik Islami yang dimaksud akan berupa penamaan, makna, manfaat, sasaran, prinsip-prinsip, dan sumber-sumber yang menjadi sandaran dalam mengembangkan motivasi bisnis guna memetuhi kode-kode etik tersebut. Beberapa hal penting dalam kode etik yaitu sebagai berikut:

a. Berasal dari sumber-sumber asli syariat dan sesuai dengan firman Allah.
b. Menggunakan asas konprehensifitas (syumuliyah) yang memberi perhatian terhadap semua jenis etika, baik itu moral, seni, atau abstrak.
c. Fokus utamanya adalah sektor bisnis. Akan tetapi, sektor-sektor lain tetap dapat mengambil keuntungan.

Kode etik dapat pula diaplikasikan kepada semua pengusaha tanpa diskriminasi agama, ras, atau etnik, selama itu masih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.[36]

Adapun etika bisnis Islam dalam aplikasinya membutuhkan akhlak yang mulia, bercirikan bisnis yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bebas dari ghurur (penipuan)
b. Bebas dari maisyir (perjudian) atau spekulasi
c. Bebas dari riba (rente) atau bunga uang
d. Bebas dari riswah (suap) atau penyuapan
e. Bebas dari produk haram

IAIN PALOPO

[35]Faisal Badroen, et.al., *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta, KENCANA 2006), h.19-20.
[36]Husain syahatah, et.al., *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam,* (Jakarta Visi insani,2005),h.31-33.

f. Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan

Karena itu siapapun yang melakukan bisnis baik sebagai produsen, konsumen maupun distributor atau siapapun yang berbisnis harus bebas dari enam maksiat tersebut diatas, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat (sosial), lingkungan (alam semesta), mitra bisnis, dan negara (pemerintah).

Adapun alasan utama perlunya etika bisnis adalah sebagai berikut:

a. Dalam suatu organisasi termasuk dalam organisasi bisnis, pasti memerlukan orang-orang yang harus berlaku jujur, adil, dan obyektif, tidak korupsi, tidak fitnah, tidak propokasi, tidak ghibah, tidak khianat, dan yang menghindari sifat tercela lainnya.
b. Dalam semua bisnis setiap keuntungan yang dicapai adalah hasil mitra dengan masyarakat lainnya. Karena itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat kebaikan dari perusahaan.
c. Keberadaan bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, melainkan menguntungkan pula masyarkat, karena keduanya saling membutuhkan.[37]

IAIN PALOPO

[37]Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam,*(Bandung Alfabeta, 2011),h.3,4,5,dan 7.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang diteliti.[38]

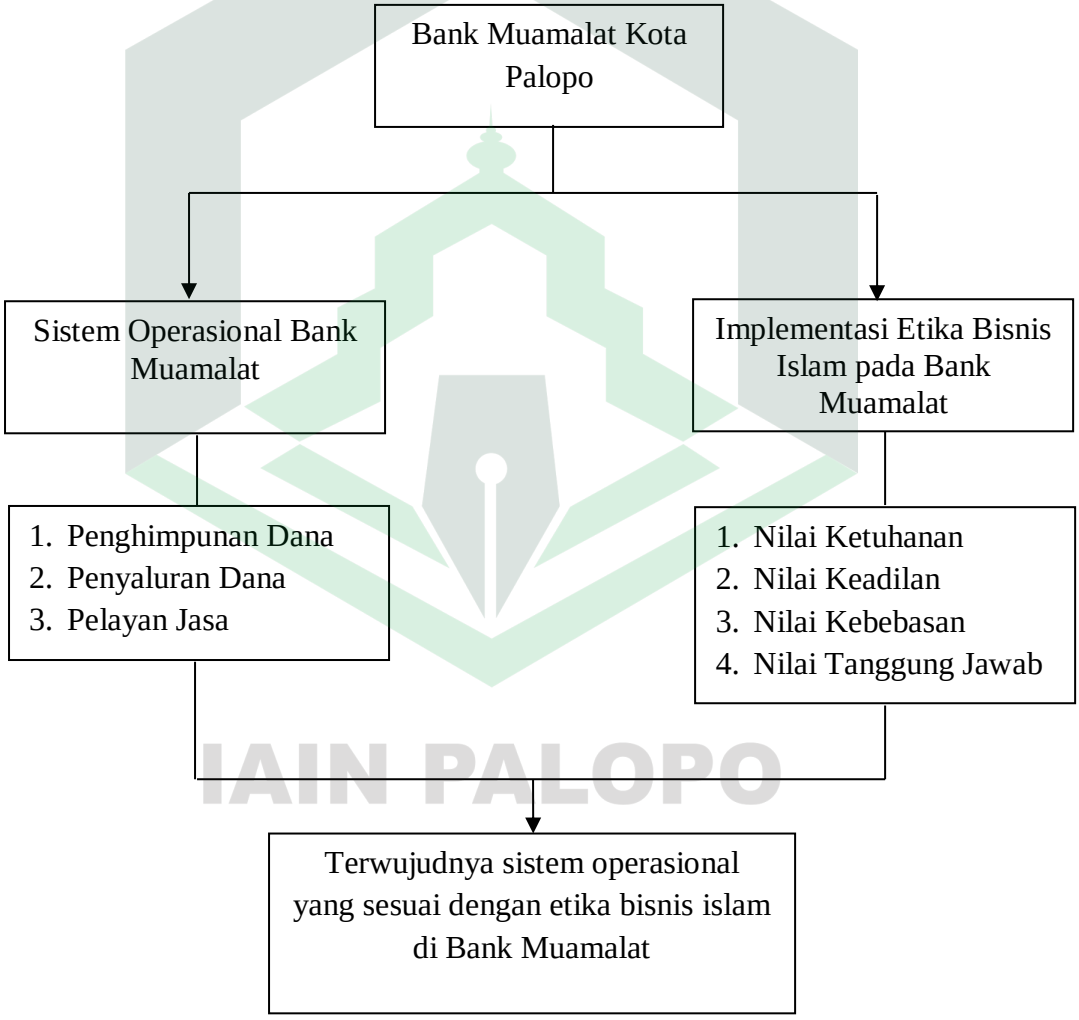

IAIN PALOPO

[38]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Cet.IV; Bandung: Alfabeta,2009),h.60.

IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis desain *deskriptif kualitatif.* Penelitian ini berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai" Implementasi etika bisnis islam dalam sistem operasional perbankan syariah pada bank Muamalat kota palopo". Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ekonomi yang mengarah pada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa Implementasi etika bisnis islam dalam sistem operasional perbankan syariah pada bank Muamalat kota palopo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu Bank Muamalat kota palopo Jln. Jendral Sudirrman Kota Palopo.

C. Subyek penelitian

Subyek adalah keseluruhan objek penelitian.[39] Sementara itu oleh Nama Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.[40] Jadi subyek

IAIN PALOPO

[39]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik,* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipt, 2002), h.167.

[40] Nana Sudjana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan, (*Bandung: Sinar Baru, 1998), h.81.

merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadisubyekdalampenelitianadalahbagian marketing, CS, karyawan yang ada di Bank Muamalat Kota palopo.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data ontetik atau data yang berasal dari sumber pertama. [41]Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan secara terstruktur yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian penulis.

Data primer dalam penelitian ini bersal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan berwenang serta memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.[42]

Agar data primer ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, maka diperlukan sumber data dari obyek peneliti yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat, pelaku, aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.[43]

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah bagian marketing, CSR, karyawan yang ada di Bank Muamalat kota palopo, sebagian

IAIN PALOPO

[41]Hadari Nawawi, *Penelitian Terapa*n, (Yogyakarta, Gaja Mada Press, 1996), h.216.

[42]Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.215.

[43]Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 215.

nasabah yang ada di bank Muamalat kota palopo, dan informan lainyang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dari Bank BRI Syariah palopo seperti letak geografis,keadaan gedung serta berbagai referensi, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam peneliti ini.

Data sekunder merupakan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara langsung. Data ini berupa dokumentasi penting menyangkut profit kota palopo, dokumen kota palopo, petunjuk teknis maupun pendapat nasabah dalam kesehariannya.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadapobyek peneliti. Oservasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.[44]

IAIN PALOPO

[44]Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),h.96.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel brupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenggeagenda dan sebagainya.[45]

3. Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer)*.[46]

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang mengambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemungkinan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang di perolehdari data wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistic atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.[47]

IAIN PALOPO

[45]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

[46]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130.

[47]Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D,h.303

IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Gambaran Umum Bank Muamalat Kota palopo

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia dilatar belakangi oleh berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam, sehingga berpengaruh sampai ke Indonesia. Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasional. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintahan Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip wadiah(titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.

2. Pembentukan Bank Muamalat

Para pemimpin Islam terkait dengan aktifitas ekonomi yang bisa dilacak dalam sejarah masa lalu. Bahkan, Nabi Muhammad SAW di masa mudahnya sebelum menerima panggilan Allah telah dikenal giat dalam berbisnis. Inilah pesan yang disampaikan oleh mantan presiden Indonesia, Soeharto, lima tahun lalu, pada saat inaugurasi Bank Muamalat. Bank Muamalat menjadi satu terobosan bagi komunitas Muslim Indonesia, dan memberikan contoh dengan mengikuti langka jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Prentasi ini memperkuat

IAIN PALOPO

keyakinan kami bahwa membangun kekuatan ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan dan pengabdian agama kami.

Bank Muamalat Indonesia lahir dengan visi untuk melihat nilai-nilai keIslaman dipraktikkan dalam industri keuangan Indonesia. Sepanjang lima tahun sejarahnya, bank itu telah memainkan peran ekonomi yang vital. BMI memberikan dukungan keuangan dibanyak sektor dan dengan pengasuransian usaha bisnis berpotensi tinggi dengan kredit miliaran rupiah. Bank Muamalat Indonesia mewakili suatu gerakan korporat yang konkret sambil ikut menaikkan pertumbuhan saat membangun kekuatan ekonomi.

Pada tahun 1996, jaringan perbankan berkembang menjadi 33 kantor sebagai berikut: 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 4 kantor sub-cabang dan 25 kantor *cash.* Dan sebagai bagian ekspansi program jaringan operasi, 6 ATM (*automated teller machines*) juga telah aktif.

Ide pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercetus dalam sebuah lokakarya MUI bertema “Masalah bunga bank dan perbankan” yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga.Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

IAIN PALOPO

Bank Islam yang berbentuk disepakati bernama Bank Muamlat Indonesia (BMI).“Muamalat” dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah bank syariat Islam. namun mengingat pengalaman pemakai kata “syariat Islam” pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata “Islam”.

3. Kepemilikan Saham Bank Muamalat

Saat ini lebih dari 50 persen saham Bank Muamalat dikuasai pemodal asing. Sebanyak 32,7 persen saham dikuasai *Islamic Development* bank, sedangkan 19 persen, 17 persen dan 17 persen lainnya dipegang oleh Atwill Holdings Limited dan National bank of Kuwait.

4. Jaringan Bank Muamalat

Sejak kehadirannya pada 27 Syawal 1412 Hijriah, bank muamalat telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Kehadiran bank muamalat tidak hanya untuk memposisikan sebagai bank pertama murni syariah, namun dilengkapi dengan keunggulan jaringan *Real Time On Line* terluas di Indonesia. Saat bank muamalat memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia, Dewan Komisaris.

IAIN PALOPO

Era perbankan syariah di Indonesia dimulai pada 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Tanah Air sangat signifikan.Sejak berdirinya, Bank Muamalat Indonesia terus-menerus mengembangkan infrastrukturnya, terutama untuk perkembangan teknologi informasi, jaringan, dan sumber daya manusia.[48]

Bank Muamalat yang berada di kota Palopo adalah bank yang masih berstatus sebagai cabang pembantu dari Bank Muamalat Cabang Makassar. Sebelum mendirikan bank muamalat di kota Palopo, jauh sebelumnya oleh pihak bank muamalat melakukan pengamatan dan observasi tentang kelayakan tersebut, sehingga diputuskan bahwa Kota Palopo ini layak untuk didirikan bank muamalat cabang pembantu.

Setelah dibangunnya bank muamalat Kota Palopo maka bank ini mulai beroperasi pada tanggal 25 oktober 2005 dengan dana awal yang dipinjam dari bank muamalat yang ada dimakassar dan didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat.[49] Dan pada tahun 2006 data dapat dilunasi sehingga saat ini bank muamalat Kota Palopo dapat berdiri sendiri tanpa tergantung lagi pada dana-dana pinjaman.

IAIN PALOPO

Bank muamalat yang ada di Sulawesi Selatan hanya ada dua yaitu di kota Makassar dan di kota Palopo. Kota Palopo merupakan kota kedua setelah Makassar yang menjadi prioritas pendirian bank muamalat. Bank muamalat

[48]Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing,* (cet.1. Cinambo (cisaranten wetan) Ujung Berung , Bandung, 2006), h.195-197

[49]Mifta Farid, bagian,*costumer service* Bank Muamalat kota palopo, *wawancara* oleh penulis, 7 Maret 2018.

didirikan denganaturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, didalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, bank muamalat menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran) dari nasabah pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah membutuhkan dana. Pendirian Bank muamalat di kota Palopo merupakan bagian dari upaya pengembangan lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia sebagai yang telah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia. Kota palopo merupakan salah satu Kota besar di Sulawesi Selatan sekaligus pusat Kota Palopo. Penduduk mayoritas beragama Islam, sekaligus memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, hal ini yang mendasari pendirian Bank Muamalat di Kota Palopo.[50]

Kehadiran bank muamalat Kota Palopo merupakan salah satu solusi untuk menambah nasabah dan kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di Palopo, Bank muamalat merupakan salah satu perbankan yang berlandasan sistem perekonomian Islam. lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Tujuan utama keberadaan bank muamalat kota Palopo adalah sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga penghimpun dana dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota Palopo, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha,

IAIN PALOPO

[50]Hadi Santoso, *Ketua Marketing Pembiayaan* Bank Muamalat di Kota Palopo, *wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018.

meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan.

Bank muamalat Kota Palopo tidak hanya menerimah nasabah kaum muslim saja tetapi juga mendapat kepercayaan dari pihak non muslim untuk menjadi nasabah bank muamalat. Karena Islam sebagai Agama *rahmatan lil'alamin,* yaitu membawa rahmat bagi seluru alam.

Dilihat dari letak geografis bank muamalat Kota Palopo terletak di Jl. Jendral Sudirman. Bank muamalat ini mudah dijangkau karena akses ke bank muamalat Kota Palopo ini mudah dengan jasa angkutan umum seperti ojek dan becak dan angkutan lainnya dapat membantu masyarakat untuk sampai ke bank muamalat Kota Palopo, kondisi bank muamalat Kota Palopo ini berada dilokasi yang sangat strategis.

5. Visi misi Bank Muamalat

a. Visi

Menjadi bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orentasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi *stakeholder.*[51]

[51]Bank Muamalat Cabang Kota Palopo, 08 Maret 2018

IAIN PALOPO

6. Daftar pegawai bank muamalat

Memimpin suatu perusahaan tentu tidak dapat dilakukan seorang diri, sebagaimana sifat manusia yang saling mebutuhkan satu sama lain untuk melaksanakan kehidupan. Pada bank muamalah terdapat 9 pegawai dimana jumlah laki-laki 7 dan perempuan 2. Di antara nama-nama pegawai bank muamalat tersebut yaitu:

a. Fadilah Abdullah gani (Sub Brand Manajer)
b. Hadi santoso (AM)
c. Sumarno (AM)
d. Andi miftahul hair (SBOS)
e. Eko wahyudi (Teller)
f. Mifta farid mujur (CS)
g. Ambotam (Security)
h. Ahmad sulkahfi (OB)

Selain nama-nama di atas, terdapat pula struktur organisasi kepengurusan bank muamalat yang lebih memudahkan untuk mengetahui alur kerja dari bank muamalat kota Palopo berikut struktur organisasi kepengurusan bank muamalat kota Palopo.

IAIN PALOPO

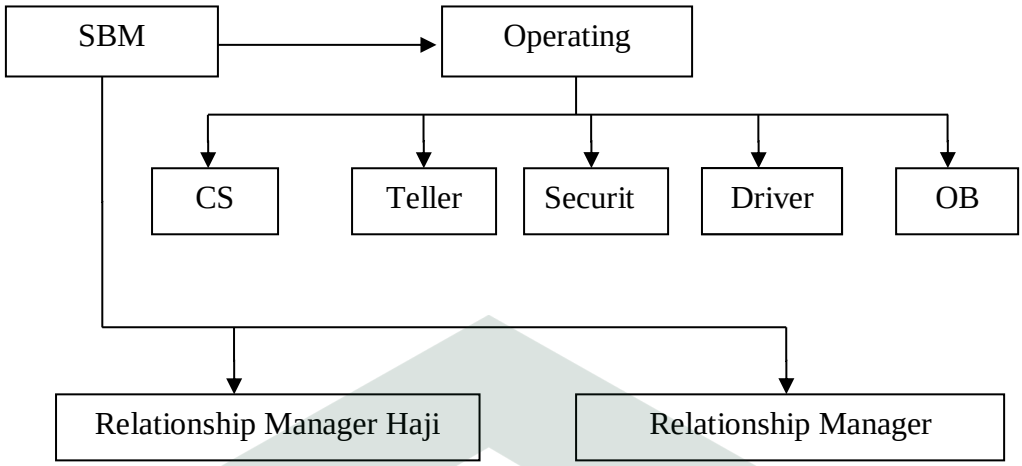

B. *Hasil Penelitian*

1. Sistem Operasional Pada Bank Muamalah Kota Palopo

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan yang bersifat syariah maka dalam melakukan pengoperasian kegiatan usaha yang ada juga harus sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang telah dipaparkan sebelumnya serta prinsip syariah yang telah difatwakan oleh dewan pengawas syariah (DPS). Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Hadi Santoso:

"Sistem pengoperasian yang ada disini sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga disesuaikan dengan fatwa dewan pengawas syariah yang ada".[52]

Selain menurut Bapak Hadi Santoso, etika dalam melaksanakan kegiatan usaha pada bank muamalat juga sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak menerapkan bunga tetapi lebih menerapkan sistem bagi hasil, sebagaimana telah dituturkan oleh Mifta Parid mujur:

"Bank muamalat menggunakan sistem bagi hasil dan menerapkan moral agama sebagai landasan operasinya. Sama sekali tidak menerapkan sistem bunga, melainkan denga sistem bagi hasil".[53]

IAIN PALOPO

[52]Hadi santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

Fatwa dewan pengawas syariah yang adapun dituangkan dalam buku panduan operasional yang digunakan oleh bank muamalah kota Palopo, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Hadi Santoso:

"Dalam melaksanakan penghimpunan dan penyaluran dana maka harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pedoman bank yaitu pedoman operasional bank muamalat"[54].

Pada UU No. 21 thn 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan syariah (BPRS).

Dalam menjalankan usaha maka bank muamalat memiliki tiga sistem operasional yaitu menyalurkan dan, menghimpun dana, dan pelayanan jasa. Dan adapun proses dalam penyaluran dana di bank muamalat Kota Palopo yaitu Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Hadi Santoso:

"Dalam proses penyaluran dana di bank muamalat kota Palopo terdapat pembiayaan dimana pembiayaan itu yang digunakan secara umum ada tiga yaitu renovasi rumah, rekening koran, pembiayaan pembelian mobil, dimana ketiga pembiayaan tersebut memiliki persyaratan yang sama seperti kelengkapan data-data yang harus disiapkan oleh nasabah yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, rencana anggaran biaya (RAB), apabila nasabah yang belum menikah akan dibuatkan surat keterangan surat belum nikah dan nasabah itu harus memberikan jaminan kepada bank muamalat.[55]

IAIN PALOPO

Proses dalam menjalankan sistem operasional penghimpun dana pada bank muamalat Kota Palopo yaitu sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Hadi Santoso:

---

[53]Mifta parid mujur, *Costumer service* Bank muamalat kota Palopo, *wawancara*, (bank muamalat kota palopo), kamis 8 maret 2018.

[54]Hadi santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

[55]Hadi santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

"Dalam proses penghimpunan dana di Bank Muamalat Kota Palopo produk terdapat beberapa produk tapi yang paling umum digunakan ada empat yaitu tabungan haji, tabungan giro,tabungan deposito, tabungan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), dimana keempat produk tersebut memiliki persyaratan yang sama seperti kartu tanda penduduk,kartu keluarga tetapi ditabungan haji harus ada akta kelahiran karna nasabah yang akan pergi haji dan umroh tidak akan bisa membuat paspor jika tidak mempunyai akta kelahiran.[56]

Namun dalam menjalankan sistem operasional pelayanan jasa ada yang masih belum dijalankan yaitu wakalah. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Mifta Farid Mujur:

"Disini semua sistem operasional yang ada sudah dilaksanakan kecuali satu, yaitu wakalah yang ada pada bagian penyaluran jasa. Itu terjadi karena masih belum ada kasus seperti itu yang terjadi di kota Palopo"[57]

Wakalah sebagai sistem operasional penyaluran jasa dimana jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa, ternyata masih belum terjadi di kota palopo sehingga hal tersebut masih belum dilakukan. Namun terlepas dari hal tersebut, semua sistem operasional yang ada telah dilaksanakan oleh bank muamalat kota Palopo.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh bank Muamalat Kota Palopo yaitu wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, rahn, istishna, salam, qard, hiwalah, kafalah, joalah, dan sharf semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dipaparkan oleh Eko Wahyudi:

"Semua kegiatan yang ada pada bank muamalat telah dilaksanakan terkecuali wakalah, dan semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Tanpa ada kekurangan dan kelebihan".[58]

IAIN PALOPO

---

[56]Hadi santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat KotaPalopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

[57]Mifta parid mujur, *Costumer service* bank muamalat kota palopo, *wawancara*, (bank muamalat kota palopo), kamis 8 maret 2018.

Dalam melakukan pelayanan pun para pegawai yang ada pada bank selalu berusaha membuat para nasabah merasa senang tidak terbebani dan selalu bersikap jujur dalam melaksanakan transaksi.

2. Implementasi Etika Bisnis Islam pada Bank Muamalat kota Palopo

Proses implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam di Bank Muamalat Kota Palopo dimaknai sebagai kombinasi dari nilai-nilai dan keyakinan yang telah diyakini kemudian di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip atau kualitas yang dinilai penting dan perlu menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya di Bank Muamalat kota Palopo.

Landasan perilaku dan kepribadian yang mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkani syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memliki akhlaqul karima. Setiap pegawai Bank Muamalat berangkat dari latar belakang dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan visi misi Bank Muamalat. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang dan kebiasaan itu harus bisa diselaraskan melalui nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat. Dan ketika proses pemahaman dan penanaman nilai-nilai yang kemudian dilanjutkan dengan pengaktifan nilai-nilai tersebut kedalam sikap dan perbuatan inilah yang disebut proses internalisasi.

Implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam dalam sistem operasional perbankan di Bank Muamalat dimaknai sebagai kombinasi dari nilai-nilai dan

---

[58]Eko wahyudi, *teller* bank muamalat kota palopo, *wawancara* oleh penulis pada hari jumat 9 maret 2018.

IAIN PALOPO

keyakinan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip atau kualitas yang dinilai penting dan perlu menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya di Bank Muamalat. Implementasi hasil analisis nilai-nilai etika bisnis Islam di Bank Muamalat Palopo adalah:

a. Implementasi nilai-nilai ketuhanan

Menurut Fadilla "Nilai ketuhanan merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. Nilai ketuhanan merupakan karakter spesial dari Bank Muamalat. Nilai Ketuhanan merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan. Bank Muamalat memposisikan sikap akhlakul karimah sebagai dasar pengelolaan dan hubungan antara para pelaku. Saya merasa nyaman dan rezeki yang saya peroleh benar-benar berkah"[59]

Selain hal tersebut peneliti juga menyaksikan adanya semangat yang tinggi para pegawai ketika menyelesaikan tugas, dan sesuai dengan target waktu. Setiap pegawai mempunyai latar belakang yang berbeda terhadap ketertarikan bekerja di perbankan syari'ah. Latar belakang tersebut meliputi: tujuan utama menjadi pegawai di bank syari'ah untuk menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai dasar pengelolaan dan hubungan antara para pelaku, bekerja secara nyaman, mencari rezki yang halal, mengisi waktu luang, mengamalkan ilmu dan hanya coba-coba untuk mengisi lowongan yang kosong.

IAIN PALOPO

[59]Fadilah Abdullah gani *Ketua Marketing Pembiayaan* Bank Muamalat di Kota Palopo, *wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018.

Setiap pegawai mempunyai pengalaman tersendiri ketika beradaptasi di lingkungan kerja, Bank Muamalat. Diantaranya ada yang taat peraturan bank syariah, mengikuti pelatihan awal menjadi pegawai, mengikuti kajian kamis, ada bimbingan dari direktur/DSN/teman-teman senior, dll. Sebagaimana wawancara dengan Bagian *Customer service* sebagai berikut:

"Bank Muamalat Indonesia merupakan tempat bekerja dan beribadah. Awalnya bekerja sih saya takut kalau mengalami kesulitan, tapi Alhamdulillahada pelatihan awal diterima menjadi pegawai"[60]

Makna kedekatan dengan sang Khalik terinternalisasi dengan menjalankan sholat tepat waktu, jujur dalam bertindak. Sebagaimana Wawancara dengan manajer Bank Muamalat:

"Makna ketuhanan lebih dekat jika seorang di Bank Muamalat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Segala perbuatan berpedoman pada Al Qur'an dan Hadis. Seseorang yang yakin bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang sholat dengan tepat waktu, jujur dalam bertindak."[61]

Dengan adanya nilai ketuhanan dapat menjadi rujukan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk.

Lebih lanjut Fadillah mengungkapkan bahwa nilai ketuhanan sangat mempengaruhi sikap pegawai, karena teori sebagai apapun tidak akan mendapatkan hasil guna apabila manusianya tidak berakhlak. Sebagaimana wawancara dengan manajer Bank Muamalat:

IAIN PALOPO

[60]Mifta Farid, bagian,*Costumer Service*. Bank Muamalat kota Palopo, *wawancara* oleh penulis, 7 Maret 2018.

[61]Fadilah Abdullah gani *Ketua Marketing Pembiayaan* Bank Muamalat di Kota Palopo, *wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

"Teori sebaik apapun tidak akan mendapatkan hasil guna yang diharapkan bila manusia pelaksananya tidak berakhlaq. Sistem ekonomi Islam hanya memastikan tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. KeTuhanan menjadi kriteria pertama apakah para pebisnis melakukan usahanya dengan benar. Itulah kenapa Nabi menegaskan, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq.[62]

Nilai ketuhanan pada pegawai perbankan Syariah dapat tercermin dalam paradigma transaksinya, yang secara spesifik telah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) yang memiliki paradigma sebagai berikut:

1) Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

2) Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *Ilahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

3) Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder*

IAIN PALOPO

[62]Fadilah Abdullah gani *Ketua Marketing Pembiayaan* Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

b. Implementasi Nilai Keseimbangan (Keadilan).

Pegawai Bank Muamalat Kota Palopo mengetahui nilai keseimbangan pertama kalinya ketika training pegawai baru, penjelasan cara penghitungan bagi CS dan teller, pertemuan di akhir minggu pada saat laporan kinerja, dan peluncuran produk baru perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer Bank Muamalat Cab. Palopo Mengatakan bahwa:

"Nilai keseimbangan tercermin dalam karakteristik transaksinya. Pemahaman nilai keseimbangan pada pegwai baru disosialisasikan lewat pelatihan awal. Di situ pegawai dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi/akad tidak ada yang ditutupi (gharar), transaksi yang saling ridho, tidak mengandung unsur riba, maisi. Nilai keseimbangan berkaitan dengan proses akad/transaksi antara pegawai dengan nasabah, proses pembagian nisbah. Proses yang bertujuan agar kedua belah pihak tidak kecewa dengan apa yang diputuskan. Semuanya seperti saudara, saling terikat dan tidak merugikan satu sama lain"[63]

Hadi menambahkan bahwa:

"Ketika ada produk baru dari Bank Muamalat kami para pegawai mendapat pelatihan cara bersikap, proses akad, dan cara menyampaikan kepada calon nasabah. Biasanya ada software produknya dan beberapa kriteria. Kriteria produk tersebut yaitu intinya objeknya halal, memposisikan uang sebagai alat tukar-menukar, dan tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang."[64]

Dalam mengimplemetasikan nilai keseimbangan berkaitan dengan proses transaksi/akad, ada beberapa statement mengenai hal itu; yaitu; adalah wujud dari keterikatan dua pihak (nasabah dan Bank) seperti saudara, nilai keseimbangan

[63]Fadilah Abdullah gani *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 08 Maret 2018

[64]Hadi Santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo, *wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018.

berkaitan dengan penghitungan debit dan kredit, tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu *custumer service* Bank Muamalat adalah:

> "Internalisasi nilai keseimbangan bagi pegawai adalah transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Hal tersebut diimplementasikan pegawai mampu menghitung jumlah debit, nisbah, kredit, dll sesuai dengan bimbingan DSN. Di samping itu juga para pegawai dilarang melayani nasabah yang objeknya tidak jelas, mengandung unsur maisir dan riba"[65]

Nilai keseimbangan esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. ada yang mengartikan hasil yang diperoleh sesuai dengan kerja yang dilakukan.

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya terangkum dalam karakteristik KDPPLK Syariah, yaitu sebagai berikut:

1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.

2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)

3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas

4) Tidak mengandung unsur riba

IAIN PALOPO

[65]Mifta Farid, bagian,*Costumer Service*. Bank Muamalat kota palopo, *wawancara* oleh penulis, 7 Maret 2018.

5) Tidak mengandung unsur kezaliman

6) Tidak mengandung unsur *maysir*

7) Tidak mengandung unsur *gharar*

8) Tidak mengandung unsur haram

9) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*)

10) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.

11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*)

12) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

c. Mengimplementasikan Nilai Kebebasan pada Pegawai Bank Muamalat

Menurut Fadillah nilai kebebasan yang dimaksud disini adalah:

"Kebebasan yang dimaksud yaitu tidak mendapat paksaan/tekanan. Ketika mengikuti pelatihan pegawai baru. Saya mendapatkan penjelasan berbagai jenis produk Bank Muamalat beserta karakteristiknya. Dari kegiatan itu juga saya mendapatkan trik untuk menguatkan calon nasabah. Dengan adanya berbagai macam produk, calon nasabah dapat memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang paling penting yaitu memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi dan produk Bank Muamalat"

Menurut Bapak Hadi Santoso kebebasan juga dimaksud sebagai inisiatif sendiri, tidak tertekan. Seperti yang diungkapkan dibawah ini:

IAIN PALOPO

"Nilai Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terarah. Kebebasan dapat dimaknai sebagai usaha dengan inisiatif sendiri, tidak tertekan, dan kita menjadi lebih nyaman dengan hal itu. CS mempunyai tugas menawarkan beberapa produk, yang selanjutnya nasabah bebas memilih satu produk atau lebih. Ke semua kegiatan tersebut harus berpedoman pada KDPPLK Syariah dan PSAK Syariah (yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) dan turunannya (ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan), serta PASK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, nilai kebebasan akuntan perbankan syariah dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan tersebut."[66]

Menurut salah satu nasabah kebebasan yang dimaksud adalah pilihan dari beberapa produk yang ditawarkan. Pegawai bank memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi dan produk Bank Muamalat. Kemudian saya pertimbangkan yang pas dan memilih produk pembiayaan. Produk ini pas untuk menunjang usaha saya"[67]

Dalam menarik nasabah kebijakan lain yang diambil Bank Muamalat yaitu inovasi produk bank, sebagai kunci mewujudkan kepuasan nasabah. Inovasi produk yang menjadi kunci Bank Muamalat untuk mewujudkan kepuasan nasabah dalam bertransaksi kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi Bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah-ubah.

IAIN PALOPO

Bank muamalat juga menerapkan etika dalam berbisnis yang Islami dalam proses operasionalnya diantaranya yaitu adanya prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, serta memiliki integritas moral yang baik.

---

[66]Hadi Santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo, *wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018.

[67]M. Akhir Tanning, *Nasabah* Bank Muamalat di Kota Palopo, *wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018.

1) Prinsip otonomi contohnya keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan nilai atau norma moral yang syariah.
2) Prinsip kejujuran contohnya benar-benar mengenalkan produk-produk yang ada dibank muamalat kepada nasabah.
3) Prinsip keadilan contohnya nasabah mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di bank muamalat.
4) Prinsip saling menguntungkan contohnya nasabah mendapatkan keuntungan atau barang
5) Prinsip integritas moral contohnya direktur dan karyawan harus menjaga sikaf dan melayani nasabah dengan ramah dan baik.

d. Mengimplementasika nilai tanggung jawab pada pegawai

Menurut manajer Bank Muamalat Palopo betuk implementasi nilai tanggung jawab kepada pegawai adalah:

"Prinsip pertanggung jawaban; selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan pegawai adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban atas apa yang telah diamanahkan dan yang diperbuat kepada pihak- pihak yang terkait pada dirinya, Sebagai contoh wujudnya bisa berbentuk laporan pegawai. Nilai tanggung jawab pada akuntan perbankan syariah disesuaikan dengantujuan laporan keuangan yang dibuatnya"[68]

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

[68]Hadi Santoso, *Ketua Marketing* Pembiayaan Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya

3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengaman-kan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer

4) Informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*)

Tanggung jawab setiap pegawai berbeda, tergantung beban posisi yang sedang dijalani masing-masing pegawai. Sebagaimana wawancara dengan bidang pembiayaan:

"Saya disini sebagai support pembiayaan, tugas hariannya adalah (a) proses *droping* seluruh segmentasi, menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari *loan document* dan *safe keeping*, memperbaharui file pembiayaan dari *loan document* dan *safe recorder*, penanggungjawab dokumen pembiayaan cabang, pembantu tugas harian Saksi Legal dan sebagai sekretaris. (b) Tugas bulanannya adalah membuat laporan *Realisasi Droping,* membuat laporan *Loan Document* dan *Safe Keeping*, membuat laporan Reminder Sertifikat Jatuh Tempo, membuat laporan Nominatif Pembiayaan, membuat dan mengirim LPBU (SIK bertanggung jawab lebih terikat dengan nilai yang diemban atau yang dihasilkan (c) wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsip tidak terbatas, la tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab di mana saja diperlukan. (d) kesediaan bertanggung jawab termasuk kesediaan untuk diminta danuntuk memberi pertanggung jawaban atas tindakan-tindankannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya"[69]

[69]Hadi Santoso, *Ketua Marketing Pembiayaan* Bank Muamalat di Kota Palopo,*wawancara* oleh penulis di kota palopo 8 Maret 2018

Kebijakan yang diambil Bank Muamalat Palopo untuk mendukung pelaksanaan nilai tanggung jawab adalah:

1) Membuat deskripsi tugas masing-masing pegawai.
2) Ada Perundang-undangan dari pusat.
3) Membuat SOP masing-masing produk Bank Syari'ah.
4) Membuat peraturan
5) Membuat kode etik pegawai.

C. *Pembahasan Hasil Penelitian*

1. Sistem Operasional pada Bank Muamalat Kota Palopo

Bank Muamalat yang berada di kota Palopo adalah bank yang masih berstatus sebagai cabang pembantu dari Bank Muamalat Cabang Makassar yang resmi 25 oktober 2005 dengan dana awal yang dipinjam dari bank muamalat yang ada dimakassar dan didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Kehadiran bank muamalat Kota Palopo merupakan salah satu solusi untuk menambah nasabah dan kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di palopo.

Tujuan utama keberadaan bank muamalat Kota Palopo adalah sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga penghimpun dana dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota palopo, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan.

IAIN PALOPO

letak geografis bank muamalat Kota Palopo terletak di Jl. Jendral Sudirman. Bank muamalat ini mudah dijangkau karena akses ke bank muamalat kota Palopo ini mudah dengan jasa angkutan umum seperti ojek dan becak dan angkutan lainnya dapat membantu masyarakat untuk sampai ke bank muamalat Kota Palopo, kondisi bank muamalat Kota Palopo ini berada dilokasi yang sangat strategis.

Pegawai yang ada pada bank muamalah kota Palopo berjumlah 9 orang dimana terdiri dari Sub Brand Manajer, AM, SBOS, CS, teller, OB, dan security yang memiliki dan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah diamanahkan.

Dalam melaksanakan tugas para pegawai yang ada telah menerapkan etika bisnis Islam dalam sistem operasional kegiatan usaha yang ada pada bank muamalat kota Palopo. Yang dapat dibuktikan dengan adanya indicator perilaku yang harus ada pada diri setiap pegawai bank muamalah kota Palopo serta menerapkan prinsip Islami seperti jujur, adil, saling menguntungkan dan memiliki integritas moral yang baik.

Sistem operasional yang ada pada bank muamalat kota Palopo ada tiga yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan jasa. Penghimpunan dana pada bank muamalat kota Palopo di antaranya yaitu wadiah dan mudharabah yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam atau etika bisnis Islam. Penyaluran dana pada bank muamalat kota Palopo sendiri meliputi murabahah, istishna, salam, ijarah, musyarakah, rahn serta qarda yang kesemuanya telah dilaksanakan berdasarkan etika bisnis Islam yang ada.

IAIN PALOPO

Dalam proses penyaluran dana di Bank Muamalat kota palopo terdapat pembiayaan dimana pembiayaan itu yang digunakan secara umum ada tiga yaitu renovasi rumah, rekening koran, pembiayaan pembelian mobil, dimana ketiga pembiayaan tersebut memiliki persyaratan yang sama seperti kelengkapan data-data yang harus disiapkan oleh nasabah yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, rencana anggaran biaya (RAB), apabila nasabah yang belum menikah akan dibuatkan surat keterangan surat belum nikah dan nasabah itu harus memberikan jaminan kepada bank muamalat.

Dalam proses penghimpunan dana di Bank Muamalat Kota Palopo produk terdapat beberapa produk tapi yang paling umum digunakan ada empat yaitu tabungan haji, tabungan giro,tabungan deposito, tabungan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), dimana keempat produk tersebut memiliki persyaratan yang sama seperti kartu tanda penduduk,kartu keluarga tetapi ditabungan haji harus ada akta kelahiran karna nasabah yang akan pergi haji dan umroh tidak akan bisa membuat paspor jika tidak mempunyai akta kelahiran.

Layanan jasa yang ada pada bank muamalat kota Palopo di antaranya yaitu kafalah, hiwala, rahn serta joalah yang telah dilaksanakan sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada. Namun ada satu yang tidak terlaksana yaitu wakalah yang terjadi karena belum ada kasus seperti itu yang terjadi.

2. *Implementasi Etika Bisnis dalam pada Bank Muamalat Kota Palopo*

Proses implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam di Bank Muamalat dimaknai sebagai kombinasi dari nilai-nilai dan keyakinan yang telah diyakini

IAIN PALOPO

kemudian di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip atau kualitas yang dinilai penting dan perlu menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya di Bank Muamalat.

Setiap pegawai Bank Muamalat berangkat dari latar belakang dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan visi misi Bank Muamalat. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang dan kebiasaan itu harus bisa diselaraskan melalui nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat. Dan ketika proses pemahaman dan penanaman nilai-nilai yang kemudian dilanjutkan dengan pengaktifan nilai-nilai tersebut kedalam sikap dan perbuatan inilah yang disebut proses internalisasi.

Implentasi hasil analisis nilai-nilai etika bisnis Islam:

a. Nilai ketuhanan

Bank Muamalat, dalam mengimplementasikan nilai Ke-Tuhanan. Berawal dari motto *Islamic*, modern, profesional kemudian terbentuk konsep kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Allah SWT. Dengan menginternalisasi niat ibadah untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepada masing-masing pegawai untuk memahami sikap: (1) Nilai Ketuhanan merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, (2) Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku muamalah. (3) Nilai ketuhanan tercermin dalam paradigma transaksinya, yang secara spesifik telah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), (4) Nilai ketuhanan merupakan norma dan etika yang berisi

IAIN PALOPO

nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis,(5) dekat dengan sang khalik, (6) mengingatkan bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak berdaya upaya, (7) sholat tepat waktu, (8) tidak meninggalkan sholat, (9) membayar zakat, (10) menabung untuk menunaikan ibadah haji, (11) Iman adalah pelengkap ilmu pengetahuan.

Intisari dari hal tersebut diatas yaitu adanya niat dan pelaksanaan Ibadah sesuai ketentuan hukum syariah Islam. Terdapat aturan tertulis mengenai Nilai Ketuhanan tercermin dalam paradigma transaksi di Bank Muamalat, yaitu sebagai berikut:

1) Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

2) Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *Ilahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.

IAIN PALOPO

Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah

(transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

b. Nilai keseimbangan

Keseimbangan (keadilan) adalah tidak berat sebelah atau dapat dikatakan sesuai dengan proporsi. Secara logis nilai ini sangat berhubungan dengan tata cara hubungan sosial. Tata cara adanya ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling Ridha
2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4) Adanya ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana.
5) Tidak mengandung unsur riba
6) Tidak mengandung unsur kezaliman

IAIN PALOPO

7) Tidak mengandung unsur *maysir*
8) Tidak mengandung unsur *gharar*
9) Tidak mengandung unsur haram
10) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*)
11) Perjanjian jelas dan benar.
12) Untuk keuntungan semua pihak
13) Tidak ada distorsi harga
14) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
15) Menjaga mutu barang.
16) Larangan praktek riba/ghahar.

Masing-masing pegawai mempunyai tugas dan mengimplementasikan karakeristik KDPPLK syariah seperti di atas di setiap sikap dan perbuatannya.

c. Nilai kebebasan

Kebebasan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikandung maksud tidak terikat atau terbatas oleh aturan. Di Bank Muamalat, dalam internalisasi nilai kebebasan; pegawai tidak hanya memperhatikan perilakunya untuk menarik nasabah/calon nasabah akan tetapi pegawai juga harus memiliki kemurahan hati kepada nasabah. Bank Muamalat harus berpedoman pada KDPPLK Syariah dan PSAK Syariah (yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) dan turunannya (ditetapkan oleh Otoritas Jasa

IAIN PALOPO

Keuangan), serta PASK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, nilai kebebasan akuntan perbankan syariah dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan tersebut.

Nilai kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Dalam bidang ekonomi dan bisnis nilai ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Perilaku pegawai Bank syariah harus memperhatikan perilaku nasabah/perilaku calon nasabah. Selain itu, pegawai tidak hanya memperhatikan perilakunya untuk menarik nasabah/calon nasabah akan tetapi pegawai juga harus memiliki kemurahan hati kepada nasabah sebagai contoh dalam transaksi pembiayaan dengan memberikan keringanan apabila nasabah belum bisa membayar.

Nilai kebebasan yang dimaksud adalah:

1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
3) Berpedoman pada KDPPLK Syariah dan PSAK Syariah
4) Transaksi yg dilakukan timbul dari kebutuhan nasabah.
5) Transaksi yang dilakukan timbul dari kebiasaan
6) Kebebasan eksistensial.
7) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.

IAIN PALOPO

8) Memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi dan produk Bank Muamalat

Jadi yang dimaksud internalisasi nilai kebebasan adalah proses terjadinya transaksi yang mengutamakan prinsip objeknya halal, saling ridho, kebutuhan, kebiasaan, dan eksistensial.

d. Nilai tanggung jawab

Mengimplementasikan nilai tanggung jawab pada pegawai Bank Muamalat yang dimaksud adalah upaya merealisasikan tugas yang telah menjadi kewajibannya berbasis syariah. Bank Muamalat, dalam internalisasi nilai tanggung jawab pegawai Bank Muamalat melaksanakan tugas disesuaikan dengan tujuan laporan keuangan yang dibuatnya.

Tujuan laporan keuangan adalah:

1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

3) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

4) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengaman-kan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

IAIN PALOPO

5) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi.

6) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.Tanggung jawab perbuatan kepada Allah SWT, tanggung jawab dalam bentuk laporan kepada atasan pegawai, dan tanggung jawab dalam bentuk catatan transaksi kepada nasabah. Jadi yang dimaksud internalisasi nilai tanggung jawab adalah tugas dan wewenang yang dipertanggung jawabkan secara seimbang dalam segala bentuk ruang lingkup pekerjaan.

IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem operasional yang ada pada Bank Muamalat Kota Palopo ada tiga yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan jasa yang kesemuanya telah dilaksanakan sesuai dengan etika bisnis islam yang ada serta dijalankan dengan melakukan pelayanan yang baik, sopan dan penuh dengan keikhlasan. Namun terdapat satu bagian dari layanan jasa yang tidak dilaksanakan yaitu wakalah.

    a. Dalam proses penyaluran dana di Bank Muamalat kota palopo terdapat pembiayaan dimana pembiayaan itu yang digunakan secara umum ada tiga yaitu renovasi rumah, rekening koran, pembiayaan pembelian mobil, dimana ketiga pembiayaan tersebut memiliki persyaratan yang sama seperti kelengkapan data-data yang harus disiapkan oleh nasabah yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, rencana anggaran biaya (RAB), apabila nasabah yang belum menikah akan dibuatkan surat keterangan surat belum nikah dan nasabah itu harus memberikan jaminan kepada bank muamalat.

    b. Dalam proses penghimpunan dana di Bank Muamalat Kota Palopo produk terdapat beberapa produk tapi yang paling umum digunakan ada empat yaitu tabungan haji, tabungan giro,tabungan deposito, tabungan

IAIN PALOPO

dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), dimana keempat produk tersebut memiliki persyaratan yang sama seperti kartu tanda penduduk,kartu keluarga tetapi ditabungan haji harus ada akta kelahiran karna nasabah yang akan pergi haji dan umroh tidak akan bisa membuat paspor jika tidak mempunyai akta kelahiran.

2. Implementasi Etika Bisnis Islam di Bank Muamalat Pada Kota Palopo adalah implementasi nilai-nilai ketuhanan seperti tidak ada riba, implementasi nilai keseimbangan (keadilan) seperti tidak berat selah dalam melakukan pelayanan atau membeda-bedakan nasabah, mengimplementasikan nilai kebebasan seperti nasabah bebas untuk memilih produk pada pegawai Bank Muamalat dan mengimplementasikan nilai tanggung jawab pada pegawai seperti melaksanakan aturan yang telah diterapkan.

B. *Saran*

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia perlu lebih ditingkatkan lagi baik melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan serta penyeleksian calon karyawan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas kerja di Bank Muamalat Palopo.

2. Evaluasi juga perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan yang diberikan oleh para nasabah sebagai upaya untuk membangun hubungan kekerabatan silaturahmi antara pegadaian syariah dengan para nasabahnya. Hal ini akan menciptakan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan produk.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muh. Ruslan dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics,*(Cet.I: Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan LIPa, 2013).

Abdullah Muh. Ruslan dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics,*(Cet.II: Makassar; Lumbung Informasi Pendidikan LIPa, 2014).

Aedy Hasan, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam,*(Bandung Alfabeta, 2011).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Cet XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam,* (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2013).

Badroen Faisal, et.al., *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta, KENCANA 2006).

Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransi Syariah Di Indonesia,* Cet.I,(Jakarta: Kencana, 2004)

Habibiy Haq Muhammad Hamka, Skripsi *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Jumlah Jaringan*.

Irma, Skripsi *Implementasi Nilai Pemasaran Syariah Pada Produk Syariah Bumiputra 1912 Cabang Palopo*, IAIN Palopo, 2015.

Kartajaya Hermawan, *Syariah Marketing,* (cet.1. Cinambo (cisaranten wetan) Ujung Berung, Bandung, 2006).

Kantor BSM, Tingkat Bunga Simpanan, Dan Jumlah Kantor Bank *Umum Terhadap Simpanan Mudharabah Di BSM Periode 2011-2015,* Yogyakarta 2017.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Alfatih, 2013)

IAIN PALOPO

Khudzaefah, Skripsi *Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Promosi Dalam Peningkatan Komunikasi Kinerja Pada Bank Muamalat Jatibarang,* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

Murabaha Pada KPN IAIN Samarinda, Jurnal Ekonomi Islam,Vol. 4, No.2, Juli Desember 2016.

Nabella, Tinjauan *Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah Di Indonesia*, Surakarta, 15 April 2017.

Nawawi Hadari, Penelitian Terapan, (Yogyakarta, Gaja Mada Press, 1996).

Parno,Tikawati, Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan

Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Cet.IV; Bandung: Alfabeta,2009).

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sudjana Nana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan, (*Bandung: Sinar Baru, 1998).

Syahatah Husain, et.al., *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta Visi insani, 2005).

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia,op.cif.Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Wirdyaningsih, *et.al., Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*).

Yaya Rizal,et.al., *Akutansi Perbankan Syaria*, (Jakarta,Salemba Empat 2014).

IAIN PALOPO

L A M P I R A N

IAIN PALOPO

Poto bank muamalat Kota Palopo

Wawancara dengan bapak Mifta Farid Mujur (CS bank muamalat kota palopo)

Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi (Teller bank muamalat Kota Palopo)

Wawancara Bapak Hadi Santoso (Ketua Marketing Pembiayaan bank Muamalat kota Palopo)

Setelah wawancara dengan Custumer Service dan Ketua Marketing Pembiayaan bank Muamalat kota Palopo

RIWAYAT HIDUP

Ismawati, Lahir di Garassi pada tanggal 14 November 1996, anak ke empat dari lima bersaudara, buah kasih sayang dari ayahanda Asnawir dan Ibu Indrana pada tahun 2004 penulis mengikuti pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 357 Cakkeawo, selesai pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama penulis melakukan pendidikan di SMP Negeri 3 Suli dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Belopa dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Kemudian pada akhir studinya penulis menulis skripsi dengan judul "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Sistem Operasional pada Bank Muamalat Kota Palopo. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1). Penulis mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2019.

IAIN PALOPO